

**PERGESERAN NORMA SOSIAL TERHADAP PRILAKU
PENYALAHGUNAAN NAPZA PADA REMAJA DI
KELURAHAN MEDAN TENGGARA
KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Oleh:

MIFTAH FARIZ
2003090004

Program Studi Kesejahteraan Sosial



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : **MIFTAH FARIZ**
N P M : 2003090004
Program Studi : Kesejahteraan Sosial
Pada hari, tanggal : Rabu, 08 Mei 2024
W a k t u : Pukul 08.00 WIB s/d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP** (.....)
PENGUJI II : **Assoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANI S.Sos., M.L.Kom** (.....)
PENGUJI III : **SAHRAN SAPUTRA., SSos, M.Sos** (.....)

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP
NIDN 0030017402

Assoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANI S.Sos., M.L.Kom
NIDN 0111117804



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh:

Nama Lengkap : MIFTAH FARIZ
N.P.M : 2003090004
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Judul Skripsi : PEGESERAN NORMA SOSIAL TERHADAP PRILAKU PENYALAHGUNAAN NAPZA PADA REMAJA DI KELURAHAN MEDAN TENGGARA KOTA MEDAN


Medan, 08 Mei 2024

Pembimbing



Sahran Saputra, S.Sos, M.Sos
NIDN : 0101018701

Disetujui Oleh
Ketua Program Studi



Assoe. Prof. Dr. H. Mujahidin, S.Sos, MSP
NIDN : 0128088902

Dekan



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP
NIDN : 0030017402

PERNYATAAN

Bismilahirrahmanirrahim

Dengan ini saya, **Miftah Fariz** NPM 2003090004, menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang saya terima.

Medan, 12 Juni 2024

Yang menyatakan,



Miftah Fariz

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan Hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, shalawat beriring salam penulis persembahkan kepada Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabat yang telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah hingga zaman terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini berjudul **“PERGESERAN NORMA SOSIAL TERHADAP PRILAKU PENYALAHGUNAAN NAPZA PADA REMAJA DI KELURAHAN MEDAN TENGGARA KOTA MEDAN”** sebagai syarat wajib bagi mahasiswa untuk menyelesaikan program pendidikan Strata-1 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Kesejahteraan Sosial. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan penulis skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dorongan serta dukungan dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih untuk yang istimewa kedua orang tua tercinta Bapak Syafruddin S.Sos., MH dan Ibunda Rosdiana Dra yang senantiasa memberikan kasih sayang, Do’a, Nasehat, serta dukungan semangat selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jajaran dosen yang ada di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Program Studi S – 1 Kesejahteraan Sosial hingga sampai penyusunan Skripsi. Serta tidak lupa pula diucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos.,M.SP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Abrar Adhani, S.Sos. M.Ikom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Ibu Hj. Dra. Yurisna Tanjung, M.AP selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Asoc. Prof. Dr. H. Mujahiddin, S.Sos. M. SP selaku Ketua Prodi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Selaku Dosen yang mengajari saya selama menempuh pendidikan dan dosen yang selalu memberikan masukan kepada saya.
6. Bapak Sahran Sahputra. S.Sos. M.Sos selaku Sekretaris Prodi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan dosen yang memberikan motivasi dan dukungan kepada saya selama berproses belajar.
7. Kepada sahabat penulis yaitu rizali rusyidan yang senantiasa Membimbing dan Memberikan Motifasi dan Semangat kepada serta membantu penulis selama proses pembuatan Skripsi.
8. Bapak ibu Dosen dan Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera utara, Terkhusus Dosen-dosen jurusan Kesejahteraan Sosial yang memberikan arahan dan pembelajaran bagi penulis.

9. Himpunan Mahasiswa Jurusan Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera utara yang telah menjadi wadah bagi saya untuk berproses belajar dan menempah karakter penulis menjadi pribadi yang tangguh.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi masyarakat, dan juga menjadi rekomendasi ketika ada masalah-masalah terkait yang dibahas di penelitian ini, penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat di dalamnya, sekiranya dapat disempurnakan di kesempatan lain dan semoga Allah memberikan kepada pihak-pihak, yang telah membantu dalam proses pengerjaan skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih.

Medan, 17 Mei 2024

Miftah Fariz
NPM: 2003090004

PERGESERAN NORMA SOSIAL TERHADAP PRILAKU PENYALAHGUNAAN NAPZA PADA REMAJA DI KELURAHAN MEDAN TENGGARA KOTA MEDAN

MIFTAH FARIZ

2003090004

ABSTRAK

Kelurahan Medan Tenggara merupakan salah satu kelurahan yang berada di kota medan yang memiliki berbagai masalah terkait dengan pergeseran nilai yang terjadi pada generasi mudanya. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, Pergeseran norma sosial terhadap perilaku penyalahgunaan napza pada remaja di kelurahan Medan Tenggara kota Medan. Sementara tujuan penelitian ingin melihat bentuk pergeseran norma sosial pada remaja yang terjadi akibat penyalahgunaan napza di kelurahan medan tenggara. Remaja pengguna napza telah banyak melakukan pelanggaran norma sosial yang ada di masyarakat, mulai dari melakukan seks bebas, mabok-mabokkan, penggunaan napza serta mencuri. Prilaku ini tertjadi karena ada factor-faktor yang menyebabkan pergeseran norma itu terjadi, yaitu factor secara internal dan eksternal, internal berasal dari dalam diri sendiri, sementara eksternal merupakan factor yang yang berasal dari luar diri sendiri. Biasanya remaja pemakai napza melakukan hal tidak terpuji itu di siang hari maupun di malam hari. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Narkoba adalah zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana hati, dan perilaku jika masuk ke dalam tubuh manusia baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik, intravena, dan lain sebagainya. Efek samping sabu untuk kesehatan sangat beragam dan berbahaya, mulai dari gangguan tidur, paranoid, hingga kerusakan otak. Meski begitu, masih banyak yang menyalahgunakan sabu hingga kecanduan demi mendapatkan efek euforia untuk membuat penggunanya lebih semangat.

Kata Kunci : Penggunaan Napza, Pergeseran, Norma Sosial, Remaja.

SHIFT IN SOCIAL NORMS TOWARDS DRUG ABUSE BEHAVIOR AMONG ADOLESCENTS IN MEDAN SOUTH EAST DISTRICT, MEDAN CITY

ABSTRACT

Medan Tenggara Subdistrict is one of the subdistricts in the city of Medan which has various problems related to the shift in values that occurs in the younger generation. The formulation of the problem in this research is, the shift in social norms towards drug abuse behavior among teenagers in the Medan Tenggara sub-district, Medan city. Meanwhile, the aim of the research is to see the form of shift in social norms among adolescents that occurs as a result of drug abuse in the Medan Tenggara sub-district. Teenagers who use drugs have violated many social norms in society, starting from having free sex, getting drunk, using drugs and stealing. This behavior occurs because there are factors that cause the shift in norms to occur, namely internal and external factors, internal originating from within oneself, while external factors originating from outside oneself. Usually teenagers who use drugs do inappropriate things during the day and at night. The use of these substances is as a pain reliever and to provide calm. Drugs are chemical substances that can change psychological states such as feelings, thoughts, mood and behavior if they enter the human body either by eating, drinking, inhaling, injecting, intravenously, and so on. The side effects of methamphetamine for health are very diverse and dangerous, ranging from sleep disorders, paranoia, to brain damage. Even so, there are still many who abuse methamphetamine to the point of addiction in order to get a euphoric effect to make users more enthusiastic.

Keywords: Drug use, Shift, Social Norms Teenager.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	vii
Daftar Tabel	x
Daftar Gambar	x
BAB I	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
BAB II	10
URAIAN TEORITIS	10
2.1 Pengertian Analisis	10
2.2 Fungsi dan Tujuan Analisis	10
2.3 NAPZA	11
2.4 EFEK SAMPING PENGGUNA NARKOBA	13
2.5. Remaja	16
BAB III	20
METODE PENELITIAN	20
3.1. Jenis Penelitian	20
3.2. Kerangka Konsep	20
3.3. Definisi Konsep	21
3.4. Kategorisasi Penelitian	21
3.6. Jenis Data dan Sumber Data	23
3.7. Teknik Pengumpulan Data	23
3.8. Teknik Analisis Data	24
3.9. Lokasi dan Waktu Penelitian	26
BAB IV	27
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27
4.1. Hasil Penelitian	27
4.2 Pembahasan	36
BAB V	40
PENUTUP	40
5.1. Kesimpulan	40
5.2 Saran	41
DAFTAR PUSTAKA	42

Daftar Tabel

Tabel 1. Kategorisasi Penelitian22

Daftar Gambar

Gambar 1. Kerangka Konsep Penelitian
Gambar 2. Teknik Analisis Data.....25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya (napza) di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menjadi masalah serius dan telah mencapai masalah keadaan yang memprihatinkan sehingga menjadi masalah nasional. Korban penyalahgunaan napza telah meluas sedemikian rupa sehingga melampaui batas-batas strata sosial, umur, jenis kelamin. Merambah tidak hanya perkotaan tetapi merambah sampai pedesaan dan melampaui batas negara yang akibatnya sangat merugikan perorangan, masyarakat, negara, khususnya generasi muda. Bahkan dapat menimbulkan bahaya lebih besar lagi bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional. Penyalahgunaan napza di Indonesia telah sampai pada titik yang mengkhawatirkan.

Berdasarkan data yang dihimpun Badan Narkotika Nasional, jumlah kasus napza meningkat dari sebanyak 3.478 kasus pada tahun 2000 menjadi 8.401 pada tahun 2004, atau meningkat 28,9% pertahun. Jumlah angka tindak kejahatan napza pun meningkat dari 4.955 pada tahun 2000 menjadi 11.315 kasus pada tahun 2004. data baru sampai juni 2005 saja menunjukkan kasus itu meningkat tajam. Sekarang ini terdapat sekitar 3,2 juta pengguna napza di Indonesia, secara Nasional dari total 111.000 tahanan, 30% karena kasus napza, perkara napza telah menembus batas gender, kelas ekonomi bahkan usia. Maraknya peredaran napza di masyarakat dan besarnya dampak buruk serta

kerugian baik kerugian ekonomi maupun kerugian sosial yang ditimbulkannya membuka kesadaran berbagai kalangan untuk menggerakkan “perang” terhadap narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya (napza). Di bidang hukum, tahun 1997 pemerintah mengeluarkan 2 (dua) Undang–Undang yang mengatur tentang napza, yaitu Undang–undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang–undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Kedua undang–undang tersebut memberikan ancaman hukuman yang cukup berat baik bagi produsen, pengedar, maupun pemakainya. Lahirnya kedua undang–undang tersebut, terjadi kriminalisasi terhadap penyalahguna narkoba.

Ketentuan pidana pada Undang–undang Psikotropika diatur dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 64, sedangkan pada Undang–Undang Narkotika diatur dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 99. Pengelompokan kejahatan pada Undang–undang Narkotika dan Psikotropika pada dasarnya tidak berbeda, yaitu kejahatan yang menyangkut produksi, peredaran, penguasaan, penggunaan, dan kejahatan lain misalnya menyangkut pengobatan dan rehabilitasi, label dan iklan, transito, pelaporan kejahatan, dan pemusnahan. Baik Undang–undang Psikotropika maupun Undang–undang Narkotika mengamanatkan kewajiban untuk menjalani perawatan dan pengobatan atau rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Ketentuan mengenai „kewajiban“ untuk menjalani rehabilitasi bagi pengguna yang mengalami kecanduan, dalam Undang-Undang Psiktropika diatur dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 39 dan pada Undang–undang Narkotika diatur dalam Pasal 45.

Adanya kriminalisasi terhadap pengguna (terutama pemakai) narkoba

dan adanya mandat bagi diberikannya tindakan rehabilitasi kepada pecandunya, maka Lapas menjadi institusi negara yang memainkan peran yang sangat penting dalam kebijakan penanganan narkotika. Ia digunakan untuk „menghukum“ dan juga „menjaga“ sejumlah besar orang yang memiliki pengalaman memakai dan bermasalah dengan narkotika. Ia juga memiliki peran penting dalam upaya mengurangi dampak buruk yang disebabkan oleh (pemakaian) narkotika. Pemakai atau pecandu narkotika dalam perspektif hukum merupakan seorang pelaku pidana. Namun bila dicermati dengan lebih seksama, banyak kalangan berpendapat bahwa sebenarnya mereka merupakan korban dari sindikat atau mata rantai peredaran dan perdagangan narkotika, psikotropika dan obat terlarang. Pecandu merupakan pangsa pasar utama sebagai “pelanggan tetap”. Secara psikologis, mereka sulit melepaskan diri dari ketergantungan, walaupun mungkin, sebenarnya mereka ingin lepas dari jeratan napza yang membelitnya. Pecandu memerlukan penanganan yang berbeda dalam proses pemidannya.

Berdasarkan pandangan tersebut, maka ”penghukumannya” pun perlu dilakukan tersendiri, dengan pola penanganan, pembinaan, dan perlakuan yang berbeda pula. Di sinilah peran Lapas menjadi vital dalam upaya membantu pecandu keluar dari jerat ketergantungan. Dengan demikian, Lapas selain berfungsi sebagai “penjaga ketertiban umum”, juga menjalankan fungsi rehabilitasi. Pembinaan Narapidana Narkotika tak lepas dari pembangunan hukum pidana di Indonesia yang diwujudkan melalui penegakan hukum pidana yang bekerja secara operasional melalui suatu sistem yang disebut Sistem Peradilan Hukum Pidana (Criminal Justice System). Berbicara tentang penegakan hukum

pidana berarti kita membicarakan usaha menanggulangi kejahatan di dalam masyarakat. Usaha menanggulangi kejahatan di dalam masyarakat identik dengan pembicaraan Politik Kriminal atau “Criminal Policy”. Politik Kriminal adalah usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Usaha menanggulangi kejahatan dalam masyarakat secara operasional dapat dilakukan dengan menggunakan hukum pidana (penal) dan non hukum pidana (non penal). usaha penal dan non penal saling melengkapi.

Penanggulangan kejahatan melalui sarana penal secara operasional dilakukan dengan melalui langkah-langkah perumusan norma-norma hukum pidana baik hukum pidana materil (*substantive criminal law*), hukum pidana formil (*procedural criminal law*) maupun hukum pelaksanaan pidana (*penitentiary criminal law*). Sistem hukum pidana selanjutnya akan beroperasi melalui suatu jaringan (network) yang disebut “Sistem Peradilan Pidana” atau “*Criminal Justice System*”. Menurut Muladi, “Sistem Peradilan Pidana” harus dilihat sebagai “*The network of court and tribunals which deal with criminal law and its enforcement*”. Sistem Peradilan Pidana di dalamnya mengandung gerak sistemik dari subsistem-subsistem pendukungnya ialah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Koreksi atau Pemasyarakatan, yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang berusaha mentransformasikan masukan (input) menjadi keluaran (output) yang menjadi tujuan Sistem Peradilan Pidana yang terdiri dari :

- 1) Tujuan jangka pendek berupa resosialisasi pelaku tindak pidana
- 2) Tujuan jangka menengah berupa pencegahan kejahatan; dan

3) Tujuan jangka panjang berupa kesejahteraan sosial.

Lembaga Pemasyarakatan (LP) mempunyai peran yang sangat besar dan strategis di dalam penegakan hukum pidana, yang semua itu dapat terwujud dalam pelaksanaan pembinaan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Pelaksanaan pembinaan inilah yang dikenal dengan pemasyarakatan. Pemasyarakatan merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata cara peradilan pidana, yang dikenal sebagai bagian integrasi dari Sistem Peradilan Pidana (*Integrated Criminal Justice Sytem*). Dengan demikian, pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara pembinaan dan petugas pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu rangkaian proses penegakan hukum. Dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 ayat 2 menegaskan bahwa :

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab “.

Sistem pemasyarakatan di Indonesia sebenarnya adalah pengganti dari sistem kepenjaraan yang merupakan warisan kolonial. Istilah pemasyarakatan ini pertama kali dicetuskan oleh Sahardjo dalam pidato penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa dalam ilmu hukum Universitas Indonesia di Istana Negara

Jakarta pada tanggal 5 Juli 1963 dengan judul “Pohon Beringin Pengayoman Hukum Pancasila Manipol/Usdek”, di mana selain mengemukakan tentang tujuan pidana penjara yaitu disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, pidana bertujuan untuk membimbing terpidana agar bertobat, memberikan pendidikan supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis yang berguna. Dengan kata lain tujuan pidana adalah pemasyarakatan.

Telah ada gagasan untuk menjadikan tujuan dari pidana penjara itu suatu pemasyarakatan, dan walaupun sebutan dari rumah-rumah penjara itu telah diganti dengan sebutan lembaga-lembaga pemasyarakatan, akan tetapi di dalam praktek ternyata gagasan tersebut tidak didukung oleh suatu konsepsi yang jelas, tidak didukung oleh sarana/ prasarana yang memadai, serta peraturan-peraturan yang memadai. Undang-undang No 12 Tahun 1995 adalah peraturan-peraturan yang dipergunakan sebagai pedoman untuk melakukan pemasyarakatan masih tetap merupakan peraturan-peraturan yang dahulu dipergunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan hukuman-hukuman di dalam penjara. Lahirnya sistem pemasyarakatan membawa Bangsa Indonesia memasuki era baru dalam pembinaan narapidana. Tujuan dari pembinaan narapidana adalah supaya setelah kembali ke masyarakat, narapidana tidak melakukan pelanggaran lagi, serta dapat berperan aktif dan kreatif dalam pembangunan. Dalam menjalani proses pemasyarakatan, narapidana perlu diperhatikan hak-haknya dan perlu diberi perlindungan hukum. Pemasyarakatan sebagai suatu bentuk lembaga hukum telah mengalami rentang perjalanan yang cukup panjang. Perkembangan yang terjadi diawali dari tahap

metamorphosis yaitu proses peralihan bentuk penjara ke pemasyarakatan berdasarkan landasan filosofis yang baru (Pancasila). Masalah pidana dengan segala bentuknya pada awalnya merupakan pembalasan dendam. Hal ini dapat dilihat pada sistem penjara yang lebih menekankan penderitaan terhadap narapidana bukan pada upaya pembinaan. Namun, pada tahun 1964 muncullah ide pemasyarakatan, di mana ide tersebut berkaitan dengan *Treatment of Offenders*.

Konsep pemasyarakatan tersebut tidak hanya merumuskan tujuan dari pidana penjara melainkan merupakan suatu sistem pembinaan dengan berorientasi pada individu yang bersangkutan maupun yang ada ditengah-tengah masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Narapidana kasus narkoba adalah narapidana khusus yang memerlukan treatment khusus pula. Treatment khusus tersebut biasanya berupa drugs therapy yang dimaksudkan untuk menghilangkan dan menghentikan keinginan untuk memakai narkoba dan menggantinya dengan perilaku konstruktif lain. Penanganan atau pembinaan yang tepat terhadap napi kasus narkoba di lapas akan menghemat anggaran negara dan mengurangi angka kriminalitas di masyarakat. Demikian kutipan aporan hasil penelitian yang dilakukan oleh The National Center on Addiction and Substance Abuse (CASA) di Columbia University.⁸ Laporan tersebut juga mencatat bahwa penyalahgunaan narkoba (dan alkohol) secara signifikan berpengaruh terhadap angka kriminalitas di masyarakat. Para penyalahguna narkoba biasanya sekaligus juga melakukan pelanggaran hukum lain seperti pencurian, dan kejahatan property lain sebagai jalan untuk mendapatkan narkoba. Pembinaan yang tepat terhadap napi kasus narkoba akan berpengaruh secara signifikan pula bagi penurunan angka

kejahatan di masyarakat.

Pembebasan narapidana kasus narkoba tanpa terlebih dahulu membekalinya dengan pembinaan yang memadai juga akan memperkuat pasar narkotik dan obat illegal serta menguntungkan para pemasok (pedagang). Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk mendidik narapidana Narkoba untuk menjadi warga negara yang baik yang kemudian dikembalikan kepada masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan terdiri dari beberapa jenis yaitu Lembaga Pemasyarakatan Umum, Lembaga Pemasyarakatan Wanita dan Lembaga Pemasyarakatan Anak. Ketiga Lembaga Pemasyarakatan itu berbeda-beda baik kegiatan ataupun program yang ada. Narapidana mempunyai hak-hak yang harus dilindungi dan diayomi. Hak antara narapidana pria, narapidana wanita dan narapidana anak berbeda-beda. Dalam hal ini masing-masing narapidana harus ada yang dikedepankan. Dikeluarkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 mengenai Pemasyarakatan dan UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkoba diharapkan masyarakat terjadi sinergitas sebagai pelaksanaan pidana UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkoba bersambut dengan UU 12 Tahun 1995, sehingga muncul pembinaan anak pemakai Narkoba yang berjalan dengan baik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di atas dapat pula dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana Pergeseran Norma Sosial Terhadap Prilaku Penyalahgunaan Napza Pada Remaja Di Kelurahan Medan Tenggara Kota Medan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pergeseran Norma Sosial Terhadap Prilaku Penyalahgunaan Napza Pada Remaja Di Kelurahan Medan Tenggara Kota Medan Manfaat Penelitian.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan manfaat di antaranya :

1. Secara Akademis, dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta menjadi referensi untuk lakukan penulisaan-penulisan lainnya.
2. Meningkatkan pengetahuan ilmu kesejahteraan sosial secara umum dan mengetahui aspek-aspek prilaku penyalahgunaan napza pada remaja.
3. Secara Praktis, Menambah pengalaman dan mengetahui bagaimana kondisi norma sosial terhadap prilaku penyalahgunaan napza pada remaja dari Faktor Kepribadian, Keluarga, dan Lingkungan.
4. Dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang berminat terhadap solusi terhadap masalah norma sosial terhadap prilaku penyalahgunaan napza pada remaja di Kelurahan Medan Tenggara khususnya masyarakat Indonesia

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Pengertian Analisis

Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer karangan Salim dan Yenni (2002) menjabarkan pengertian analisis sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal usul, sebab, penyebab sebenarnya, dan sebagainya). Analisis penguraian persoalan atas bagian, penelaahan bagian tersebut dan hubungan antar bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan. Analisis penjabaran (pembentangan) sesuatu hal, dan sebagainya setelah ditelaah secara seksama. Analisis proses pemecahan masalah yang dimulai dengan hipotesis (dugaan, dan sebagainya) sampai terbukti kebenarannya melalui beberapa kepastian (pengamatan, percobaan, dan sebagainya). pemecahan masalah (melalui akal) ke dalam bagian-bagiannya berdasarkan metode yang konsisten untuk mencapai pengertian tentang prinsip-prinsip dasarnya. Analisis adalah usaha memilah suatu integritas menjadi unsur-unsur atau bagian-bagian sehingga jelas hirarkinya dan atau susunannya. nana sudjana (2016:27)

2.2 Fungsi dan Tujuan Analisis

Adapun fungsi dari analisis adalah sebagai mengumpulkan data-data yang terdapat pada suatu lingkungan tertentu, Yang mana dapat diterapkan diberbagai jenis lingkungan dan juga keadaan, Analisis akan lebih optimal dipergunakan dalam keadaan kritis serta juga untuk keadaan yang membutuhkan strategi, Karena analisis dapat mengetahui keadaan mengenai lingkungan secara mendetail. dan mempunyai fungsi untuk dapat mengumpulkan data-data yang

terdapat pada suatu lingkungan tersebut. Analisis juga bisa diterapkan diberbagai jenis lingkungan dan juga keadaan. kegiatan untuk mencari pola, atau cara berpikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian, serta hubungannya dengan keseluruhan (Sugiono, 2015:335), Analisis akan lebih optimal untuk dipergunakan dalam keadaan yang kritis serta juga untuk keadaan yang membutuhkan strategi. Disebabkan karena analisis bisa mengetahui secara detail mengenai keadaan di lingkungan saat ini.

Menurut Harahap dalam (Azwar, 2019) analisis adalah memecahkan atau menguraikan sesuatu unit menjadi unit terkecil. tujuan dari analisis sebagai mengumpulkan data yang kemudian dapat digunakan untuk berbagai keperluan pelaku analisis. Biasanya akan digunakan dalam menyelesaikan krisis atau juga konflik, atau dapat saja hanya digunakan sebagai arsip. Analisis di dalam bidang pendidikan digunakan untuk melakukan sebuah penelitian dalam berbagai subjek keilmuan. Digunakan untuk menyelesaikan krisis, konflik atau dapat saja digunakan sebagai arsip. didalam bidang pendidikan analisis ini digunakan untuk melakukan sebuah penelitian dalam berbagai subjek keilmuan.

2.3 NAPZA

Napza adalah narkotika, psicotropika, dan bahan adiktif lainnya baik, yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara menurut UU Narkotika pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Obat-obatan tersebut dapat

menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Penyalahgunaannya bisa terkena sanksi hukum. Untuk mengetahui apa saja jenis dan bahaya narkoba bagi kesehatan. (Humas BNN 2019) dikutip dari (Kurniawan, 2008) narkoba adalah zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana hati, dan perilaku jika masuk ke dalam tubuh manusia baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik, intravena, dan lain sebagainya.

Menurut Jackobus dalam (Brilio, 2022) narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis ataupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi bahkan sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menurut dr. Rizal Fadli (dalam Halodoc, 2023) pembagian jenis narkoba yaitu:

1. Berasal dari kata *"morpheus"* yang berarti "dewa mimpi", morfin adalah alkaloid analgesik kuat yang terdapat pada tanaman opium. Jenis narkoba ini bekerja langsung pada sistem saraf pusat, sebagai penghilang rasa sakit.
2. Narkoba jenis ini hasil dari pengolahan morfin secara kimiawi. Namun, reaksi dari heroin bisa lebih kuat dari morfin, sehingga zat ini sangat mudah menembus ke otak.
3. Ganja, yang bernama lain *Cannabis sativa syn.* *Cannabis Indica*.

Ini adalah tumbuhan budidaya yang menghasilkan serat dan kandungan zat narkotika pada bijinya. Akibat narkoba jenis ini membuat pemakainya mengalami euforia, yaitu rasa senang berkepanjangan tanpa sebab.

4. Kokain adalah jenis narkoba yang berasal dari tanaman *Erythroxylon coca*, dari Amerika Selatan. Akibat penggunaan narkoba ini biasanya dimanfaatkan untuk mendapatkan efek stimulan, yaitu dengan cara dikunyah. Kokain dapat memicu metabolisme sel menjadi sangat cepat.

2.4 EFEK SAMPING PENGGUNA NARKOBA

Efek samping pengguna Narkoba menurut (dr. Merry Dame Cristy Pane, 2023) Efek samping sabu untuk kesehatan sangat beragam dan berbahaya, mulai dari gangguan tidur, paranoid, hingga kerusakan otak. Meski begitu, masih banyak yang menyalahgunakan sabu hingga kecanduan demi mendapatkan efek euforia untuk membuat penggunanya lebih semangat. Narkoba sering diperjualbelikan secara ilegal dalam bentuk pil atau bubuk kristal putih yang tidak berwarna dan berbau.

Ada beberapa cara penyalahgunaan sabu yang sering dilakukan, antara lain dengan mengonsumsi langsung, menghirup kristal putih melalui hidung, mengisapnya seperti rokok, atau menyuntikkannya langsung ke pembuluh darah. Sabu sering disalahgunakan karena efek stimulannya mampu memicu pelepasan hormon dopamin. Pelepasan hormon dopamin dalam jumlah banyak

dan cepat akan membuat penggunanya merasa bahagia dan berenergi sesaat setelah menggunakan sabu.

Efek dari penyalahgunaan sabu ini juga bisa membuat penggunanya mampu terus aktif, percaya diri, dan tidak merasa lapar. Sebagian pengguna lain merasa gairah seksualnya meningkat setelah menggunakan psikotropika yang satu ini. Padahal, setelah efek ini habis, sebenarnya pengguna akan merasa lemas, tidak berenergi, cemas, dan takut yang berlebihan. Namun, karena sudah sempat merasakan efek yang menyenangkan dari sabu, penggunanya akan menggunakannya lagi, bahkan dengan dosis yang lebih tinggi dan akhirnya kecanduan. Jika diuraikan lebih lanjut, ada sejumlah efek samping sabu baik jangka pendek maupun jangka panjang.

1. Efek samping sabu jangka pendek

Efek jangka pendek dari penyalahgunaan sabu adalah:

- Detak jantung meningkat
- Tekanan darah meningkat
- Suhu tubuh meningkat
- Sulit bernapas
- Tremor
- Nyeri dada
- Keringat berlebihan
- Mulut kering
- Sakit perut yang parah

- Sakit kepala yang parah
- Gelisah
- Paranoid
- Berperilaku kasar (agresif)
- Insomnia

2. Efek samping sabu jangka panjang

Saat sudah kecanduan, ada sejumlah efek samping jangka panjang yang bisa dirasakan, di antaranya:

- Fungsi otak menurun
- Rasa gatal di kulit yang sangat berat dan sulit ditahan
- Kemampuan komunikasi menurun
- Cemas yang berlebihan
- Halusinasi
- Paranoid yang parah
- Delusi
- Gangguan suasana hati
- Hilang ingatan
- Kekurangan nutrisi
- Perilaku agresif
- Depresi
- Stroke
- Masalah jantung dan ginjal

Selain efek samping di atas, orang yang sudah kecanduan narkoba juga bisa mengalami penurunan berat badan yang signifikan, infeksi yang berulang, luka atau bisul pada kulit, serta gigi yang mudah tanggal dan busuk.

Penggunaan narkoba suntik, termasuk sabu, terlebih bila ada berbagi penggunaan jarum dengan orang lain, juga meningkatkan risiko terjadinya tetanus, kerusakan pembuluh darah, hepatitis B, hepatitis C, dan HIV/AIDS.

Apabila dosis narkoba yang dikonsumsi sudah melebihi batas toleransi tubuh, penggunaanya dapat mengalami overdosis, yang ditandai dengan jantung berdetak cepat, napas tersengal-sengal, kejang, gerakan tubuh tidak terkendali, serangan jantung, hilang kesadaran, bahkan menyebabkan kematian.

Efek samping narkoba bisa sangat membahayakan kesehatan. Bahkan, ketika sudah berhenti menggunakan, hasrat untuk menggunakan dan kecanduan lagi akan tetap ada.

2.5. Remaja

Remaja adalah seseorang yang tumbuh menjadi dewasa mencakup kematangan mental, emosional sosial dan fisik. Dimana remaja mempunyai rasa keingintahuan yang besar dan sedang mengalami proses perkembangan sebagai persiapan memasuki masa dewasa. (SST Suindri, 2020) secara psikologis remaja adalah suatu usia dimana individu menjadi terintegrasi ke dalam masyarakat dewasa, suatu usia dimana anak tidak merasa bahwa dirinya berada di bawah tingkat orang yang lebih tua melainkan merasa sama, atau paling tidak sejajar. (Hurlock, 1991) masa remaja adalah masa transisi antara masa kanak-kanak dan masa dewasa yang mengandung perubahan besar baik secara

fisik, kognitif maupun psikososial. Masa remaja dimulai dengan pubertas, yaitu proses yang mengarah kepada kematangan seksual atau fertilitas (kemampuan untuk bereproduksi). (Papalia, Old dan Feldman, 2008) rentang usia remaja menurut Ali dan Asrori ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian pertama pada usia 12 atau 13 tahun sampai dengan 17 tahun atau 18 tahun dinamakan dengan remaja awal, selanjutnya, untuk usia 17 tahun atau 18 sampai dengan 21 tahun/22 tahun dinamakan dengan tingkat remaja akhir. (Ali dan Asrori, 2006)

2.5.1. Tahapan Perkembangan Remaja

Menurut dr.Karlina Lestari,(2023) Remaja adalah seseorang yang berada dalam masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Menurut WHO, masa remaja terjadi dalam rentang usia 10-19 tahun. Sementara, menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 tahun 2014, arti remaja merupakan penduduk yang berusia 10-18 tahun.

Lain lagi dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN), rentang usia remaja adalah 10-24 tahun dan belum menikah. Dalam masa remaja, berbagai perubahan terjadi pada diri anak sebagai bentuk dari pubertas. Perubahan yang terjadi umumnya meliputi:

- Berat dan tinggi anak akan bertambah
- Tumbuh bulu kemaluan
- Payudara membesar (pada anak perempuan)
- Menstruasi (pada anak perempuan)
- Mimpi basah (pada anak laki-laki)
- Meningkatnya kemampuan berpikir
- Memiliki perasaan yang lebih sensitif atau emosional

- Perkembangan organ vital

Tak heran, jika masa remaja adalah salah satu fase perkembangan manusia yang paling pesat. Anak di usia remaja juga cenderung memiliki rasa penasaran yang tinggi. Tanpa kontrol yang tepat dari dirinya sendiri maupun orangtua, hal ini bisa membuat mereka terjerumus pada kenakalan remaja. Oleh sebab itu, penting bagi orangtua untuk memberi perhatian dan pengawasan pada anak remaja dengan baik.

1. Masa remaja awal (usia 10-13 tahun)

Fase remaja awal terjadi dalam rentang usia 10-13 tahun. Pada masa ini, anak tumbuh lebih cepat dan mengalami tahap awal pubertas. Anak mulai memerhatikan munculnya rambut ketiak dan kemaluan, pertumbuhan payudara, keputihan, mulai menstruasi atau mimpi basah, dan testis yang membesar.

Anak juga mulai sadar mengenai penampilannya sehingga lebih memerhatikan hal tersebut. Ia juga akan mulai merasa memerlukan privasi sehingga membuatnya senang menyendiri dari keluarga. Biasanya, perubahan ini terjadi lebih dulu pada anak perempuan.

2. Masa remaja pertengahan (usia 14-17 tahun)

Masa remaja pertengahan terjadi pada usia 14-17 tahun. Dalam masa remaja ini, pertumbuhan remaja laki-laki mulai berjalan cepat. Tubuhnya akan semakin tinggi dan berat, otot semakin besar, dada dan bahu semakin lebar, alat vital semakin besar, suara menjadi lebih pecah, muncul jerawat, kumis, hingga jambang. Pada anak perempuan, pinggang, panggul, dan bokong akan mulai membesar, alat reproduksi yang berkembang, bertambahnya produksi keringat,

hingga menstruasi yang teratur.

Remaja pada masa ini umumnya sudah dapat berpikir dengan logika meski kerap didorong oleh perasaannya. Ia juga mulai tertarik dengan hubungan romantic (pacaran). Terkadang, sifat sensitifnya membuat ia lebih banyak bertengkar dengan orangtua. Selain itu, ia juga mungkin lebih senang menghabiskan waktu dengan teman.

3. Masa remaja akhir atau dewasa muda (usia 18-24 tahun)


Pada masa remaja akhir, fisik anak telah sepenuhnya berkembang. Dalam masa ini, perubahan lebih banyak terjadi dalam dirinya. Ia mulai bisa mengendalikan dorongan emosional yang muncul, merencanakan masa depan, dan memikirkan konsekuensi yang akan ia hadapi jika melakukan perbuatan yang tidak baik. Ia juga mulai memahami apa yang diinginkannya dan bisa mengatur diri sendiri, tanpa mengikuti kehendak orang lain. Kestabilan emosi dan kemandirian ini umumnya didapatkan oleh anak pada masa remaja akhir.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah metode deskriptif yaitu gambaran secara mendalam tentang situasi atau proses yang akan di teliti. Menurut Mazhab Baden penelitian kualitatif adalah meneliti informan sebagai subjek penelitian dalam lingkungan hidup kesehariannya. Untuk itu para peneliti kualitatif dapat berinteraksi secara dekat dengan informan, mengenal secara dekat dunia kehidupan mereka, mengamati dan mengikuti alur kehidupan informan secara apa adanya. Deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Penelitian kualitatif berfokus pada fenomena sosial, pemberian suara pada perasaan dan persepsi dari partisipan dibawah studi. Dengan demikian berdasarkan konsep teori dari pendekatan kualitatif bertujuan untuk mendapatkan informasi lengkap tentang “Pergeseran Norma Sosial Terhadap Prilaku Penyalahgunaan Napza Pada Remaja Di Kelurahan Medan Tenggara”

3.2. Kerangka Konsep



GAMBAR 1. KERANGKA KONSEP PENELITIAN

Konsep merupakan suatu bentuk kerangka berpikir yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Biasanya kerangka

ilmiah ini menggunakan pendekatan ilmiah dan memperhatikan hubungan antara istilah dan kondisi yang digunakan untuk menggambarkan gejala secara abstrak seperti kejadian, keadaan, kelompok. Untuk membantu peneliti dalam melakukan penelitian tentang Pergeseran Norma Sosial Terhadap Prilaku Penyalahgunaan Napza Pada Remaja Di Kelurahan Medan Tenggara maka dapat dilihat dari gambar di atas.

3.3. Definisi Konsep

Adapun definisi konsep adalah sebagai berikut:

- Napza, obat-obatan terlarang yang pada umumnya sangat dilarang diseluruh negara, tetapi kebanyakan masyarakat menggunakannya sebagai obat penenang yang membuat mereka semakin candu.
- Remaja, adalah masa peralihan dari anak-anak sebelum menjadi dewasa. Remaja biasanya masih labil dan sering cenderung terjun ke hal-hal menyimpang dan di pengaruhi oleh faktor lingkungan.
- Norma, berkaitan dengan aturan yang berlaku pada masyarakat tertentu, aturan ini berkaitan dengan tingkah laku manusia, jika melanggar dapat terkena sanksi.
- Perilaku, tindakan atau respon yang dilakukan oleh seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar, perilaku yang baik biasanya dilakukan seperti kebanyakan orang normal lainnya.
- Penyalahgunaan, penggunaan atau perlakuan yang tidak tepat terhadap sesuatu ,seringkali untuk mendapatkan secara yang tidak semestinya.

3.4. Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi adalah proses perbandingan, ia bukan sekedar menggabungkan informasi yang serupa atau berkaitan. Dengan memasukkan suatu informasi pada suatu kategori, berarti ia telah diperbandingkan dengan informasi pada suatu kategori, berarti ia

telah diperbandingkan dengan informasi lain yang masuk dalam kategori lain. Kategorisasi juga merupakan penyusunan berdasarkan kategori penggolongan dan proses dan hasil pengelompokan unsur bahasa dan bagian pengalaman manusia yang di gambarkan kedalam kategori. Dalam psikologi, kategorisasi dapat diibaratkan merupakan kesimpulan diagnosis dari gejala awal fakta yang didapat Mahpur (2017:78).

TABEL 1. KATEGORISASI PENELITIAN

No	Konsep Teoritis	Kategorisasi
1.	Norma sosial	a. Agama b. Pendidikan dan kesehatan c. Hukum d. Adat e. Kesusilaan
2.	Penyalahgunaan Napza	a. sosialisasi b. peran dinas terkait c. waktu

2. Narasumber

Menurut Sugiono (2007:50). Narasumber adalah orang atau lembaga yang dijadikan sasaran dalam mengumpulkan informasi yang mengetahui dengan jelas tentang keadaan ataupun masalah yang sedang diteliti. Pada penelitian kualitatif pasti akan menggunakan narasumber. Narasumber pada penelitian kualitatif dipilih untuk menjelaskan kondisi atau fenomena yang terjadi pada informan itu sendiri. Penentuan jumlah informal itu sendiri bersifat fleksibel yang dimana peneliti peneliti dapat menambah jumlah narasumber di tengah

proses penelitian jika informasi yang didapatkan dirasa kurang. Serta peneliti juga bisa mengurangi informan jika informasi yang didapatkan sudah cukup bahkan peneliti dapat mengganti narasumber jika informan yang dipilih tidak kooperatif dalam menjawab wawancara

Teknik yang digunakan dalam pemilihan sampel adalah *Purposive Sampling*, yang dimana peneliti menentukan sampel dengan pertimbangan. Yang dimaksud pertimbangan adalah hanya mengambil sampel yang langsung menjawab rumusan masalah dari peneliti. Sampel yang digunakan merupakan 5 orang remaja Penyalahgunaan Napza di kelurahan Medan Tenggara.

3.6. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif dan untuk sumber data berasal dari data primer dan sekunder serta dengan teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara dan studi pustaka atau dokumen. (Umanilo, 2019:1181-1186).

a. Data Primer

Yaitu data yang dikumpulkan langsung dari objek kemudian diolah sendiri dengan mewawancarai masyarakat secara langsung.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari data yang sudah ada dan dikelola oleh pihak lain yang sudah dipublikasikan.

3.7. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian dilakukan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

- **Observasi**

Observasi yang dilakukan peneliti dengan turun langsung

kelapangan. Dengan melihat keadaan yang akan diteliti, memperoleh gambaran umum tentang sasaran yang akan diteliti.

- Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang tidak dapat diperoleh melalui observasi atau kuisioner. Ini disebabkan karena peneliti tidak dapat mengobservasi seluruhnya. Oleh karena itu peneliti harus mengajukan pertanyaan kepada partisipan.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, dimana dalam melakukan wawancara lebih bebas dan terbuka dalam menemukan permasalahan. Dalam hal ini, responden diminta juga mendengarkan secara seksama dan mencatat yang dikemukakan masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang kaki lima.


- Dokumentasi

Pengambilan dokumentasi dilakukan peneliti dengan mengambil gambar atau foto untuk memperkuat data-data yang telah ikumpulkan. Pengambilan foto dapat dilakukan dengan peneliti sendiri ataupun dengan bantun orang lain agar terlihat pern serta dalam penelitian.

3.8. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan penelitian data yang dilakukan teknis analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain. sehingga dapat dengan mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiono (2017:91) aktivitas dalam analisis data sehingga mendapatkan kesimpulan.



GAMBAR 2. TEKNIK ANALISIS DATA

A. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan cara memilih data dan mengurangi data yang tidak diperlukan. Kemudian data disusun dengan tema yang telah ditentukan, setelah data direduksi proses selanjutnya adalah pemberian kode.

a. Penyajian Data

Tahap penyajian data dilakukan melalui penyusunan informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data dilakukan setelah proses reduksi data selesai dilakukan. Melalui penyajian data tersebut, maka data akan terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah dipahami.

b. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir merupakan penarikan kesimpulan, dimana penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya kurang jelas sehingga diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis, atau teori. Penarikan kesimpulan dilihat dari keterkaitan antara teori dan hasil lapangan yang ditemui saat proses penelitian.

3.9. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih penulis sebagai objek dilaksanakannya penelitian yaitu di Kelurahan Medan Tenggara Waktu Penelitian dilaksanakan pada Februari-Mei 2023

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Pada bab ini akan disajikan data hasil dan pembahasan yang telah sesuai dengan kategorisasi yang sebelumnya sudah ditentukan, hasil penelitian hanya akan menjawab satu rumusan masalah penelitian yang telah diajukan pada bab sebelumnya yaitu; Bagaimana Pergeseran Norma Sosial Terhadap Perilaku Napza Pada Remaja di Kelurahan Medan Tenggara Kota Medan? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, penting rasanya untuk mendefinisikan kembali apa yang dimaksud dengan Norma Sosial.

Pada konsep ini, norma sosial dapat dikaitkan dengan agama, pendidikan dan kesehatan, hukum, adat, kesusilaan. Kelima komponen dasar tersebut kemudian akan dijadikan katagori pada penyajian hasil penelitian ini.

Norma Sosial adalah aturan dan harapan masyarakat yang berguna untuk memandu perilaku masyarakat agar tidak keluar dari tujuan yang sebelumnya sudah direncanakan. Mereka seperti pemandu yang tak terlihat, membantu kita memahami apa yang diharapkan dalam berinteraksi dengan sesama.

Dalam berbagai situasi, dengan norma membantu kita menjaga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat. Penting untuk dipahami bahwa Norma Sosial bersifat tidak personal dan terlihat seperti Anonim.

Mereka bukanlah perintah dari individu tertentu, tetapi lebih sebagai panduan kolektif yang membentuk budaya dan etika bersama.

Fungsi Norma Sosial

1. Mengatur perilaku dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Menciptakan ketertiban dan stabilitas sosial.
3. Mengontrol perilaku dan mencegah pelanggaran norma.
4. Membentuk identitas sosial individu dan kelompok.
5. Meningkatkan solidaritas dan hubungan sosial antar anggota masyarakat.
6. Mengarahkan perubahan sosial yang sesuai dengan perkembangan masyarakat.
7. Menghormati kebebasan individu dengan menjaga keseimbangan antara kebebasan dan kepentingan bersama.

Ciri-Ciri Norma Sosial

- a. Bersifat tidak tertulis

Norma ini umumnya tidak ditulis secara formal dalam bentuk dokumen resmi. Mereka lebih sering berupa aturan yang dijalankan secara turun-temurun dan dipahami oleh anggota masyarakat.

- b. Dibuat berdasarkan hasil kesepakatan bersama

Norma ini dibentuk melalui kesepakatan bersama antara anggota masyarakat. Mereka muncul sebagai hasil dari proses sosial dan interaksi antarindividu.

c. Ditaati secara bersama

Pada norma ini diikuti dan ditaati oleh anggota masyarakat secara kolektif. Mereka menjadi panduan bagi perilaku individu dalam interaksi sosial.

d. Adanya sanksi yang tegas bagi yang melanggar

Norma yang didukung oleh sanksi atau hukuman yang diberikan kepada mereka yang melanggar norma tersebut. Sanksi ini dapat berupa teguran, pengucilan sosial, atau bahkan tindakan hukum.

e. Mengalami perubahan seiring berjalannya waktu (dinamis)

Norma sosial tidak bersifat tetap dan dapat mengalami perubahan seiring dengan perubahan dalam masyarakat. Biasanya norma ini dapat beradaptasi dengan perubahan nilai-nilai dan tuntutan sosial yang berkembang.

Jenis-Jenis Norma Sosial

a. Norma Agama

Norma ini mengatur hubungan antara manusia dengan manusia dan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Mereka membentuk dasar moral dan etika dalam agama tertentu.

b. Norma Kesopanan

Norma ini mengatur segala bentuk tindakan yang dianggap sopan dan tidak sopan dalam masyarakat. Mereka membantu menjaga adab dan perilaku yang baik.

c. Norma Kesusilaan

Norma ini mengatur tingkah laku atau perbuatan seseorang dalam hal moral dan etika pribadi. Mereka membantu memelihara integritas individu.

d. Norma Hukum

Norma ini mengatur perbuatan yang berisi perintah dan larangan yang diterapkan oleh pemerintah atau lembaga hukum. Mereka memberikan landasan hukum yang diperlukan dalam masyarakat.

Contoh Norma Sosial

1. Di banyak budaya, mengucapkan kata “terima kasih” adalah norma sosial yang penting sebagai tanda penghargaan terhadap bantuan atau pelayanan yang diberikan oleh orang lain.
2. Mengikuti antrian adalah norma sosial yang berlaku di banyak tempat, seperti toko, bank, atau tempat umum lainnya. Ini membantu menjaga keteraturan dan mencegah konflik.
3. Menghindari berbicara di telepon seluler atau menelepon dengan volume yang keras di tempat umum adalah norma sosial untuk menghindari gangguan kepada orang lain.

4. Tidak mencampuri urusan pribadi orang lain atau mengajukan pertanyaan yang terlalu pribadi dianggap sebagai norma sosial yang penting.
5. Di banyak agama, norma sosial mengharuskan pemeluk agama untuk mengenakan pakaian yang sopan dan tertutup saat mengunjungi tempat ibadah

Norma-norma sosial ini berfungsi sebagai panduan yang membantu menjaga keteraturan dan harmoni dalam kehidupan sehari-hari. Mereka mencerminkan nilai-nilai dan ekspektasi masyarakat terhadap perilaku individu.

Hal ini penting untuk dilakukan agar dapat melihat secara terpisah Bagaimana Pergeseran Norma Sosial Terhadap Prilaku Penyalahgunaan Napza Pada Remaja di Kelurahan Medan Tenggara Kota Medan dalam memenuhi kebutuhan dasar remaja yang terdiri dari masing-masing aspek tersebut.

4.1.1 Gambaran Kehidupan Remaja Pengguna Napza

a. Subjek Pertama

Nama : AZZ

Tempat Tanggal Lahir: Medan

Alamat : Jermal 15

Kehidupan subjek AZZ sebelum mengenal narkoba sebenarnya baik, didikan dari keluarga yang bisa dikatakan keras untuk masalah pendidikan,

karena subjek AZZ berasal dari keluarga yang berpendidikan semua dan subjek AZZ dituntut untuk menyelesaikan pendidikan setinggi mungkin. Di SMA subjek BTS juga aktif di sekolah menjadi wakil sekretaris osis dan mengikuti berbagai macam perlombaan dan mendapat juara.

Awal mula subjek AZZ mengonsumsi narkoba antara lain karena faktor coba-coba kepingin keren, faktor ekonomi juga mendukung, ditambah pola asuh orang tua yang menurut subjek AZZ terlalu memanjakan karena anak laki-laki satu-satunya di rumah. Ibu subjek juga membanding-bandingkan subjek dengan kakak perempuannya subjek yang telah bekerja di suatu bank di medan. Membuat subjek menjadi merasa tidak percaya diri. Ditambah lingkungan pergaulan subjek dari SMP yang kurang baik, dari SMP subjek diajak temantemannya nongkrong ke warnet (warung internet).

Dari SMP subjek mencoba mengonsumsi ganja, awal mulanya subjek hanya Rekreasional saja. Ketika dibangku SMA, subjek dikenalkan obatobatan oleh teman-temannya, karena subjek mengikuti komunitas regae, dari situ mulai aktif mengonsumsi obatobatan terlarang seperti ekstasi dan MDMA. Tanpa disadari subjek menjadi lebih nekad dan lebih berani, SMA kelas 11 subjek jadi sering berkelahi dan ikut tawuran di sekolah. Sampai menjual barang-barang yang ada di rumah, dari SMA kelas 12 sudah mulai aktif memakai ganja, sabu-sabu.

Subjek AZZ juga sempat mengalami kejadian yang tidak

mengenakan untuk dirinya sendiri dan keluarga, kejadian Subjek AZZ tertangkap oleh 86 ketika sedang mengonsumsi sabu-sabu di suatu tempat, kemudian subjek AZZ dibawa ke polrestabes Medan dan menginap selama 12 hari. Pada tahun 2022 subjek AZZ dibawa keluarga untuk melakukan pengobatan rehabilitasi narkoba di Lembaga Badan Narkotika Nasional (BNN) selama 6 bulan atas dasar keinginan dari subjek sendiri karena ingin pulih dan sembuh dari narkoba.

b. Subjek Kedua

Nama : KIL

Tempat Tanggal Lahir : Medan

Alamat : Jermal 14

Kehidupan subjek KIL sebelum mengenal dan mengonsumsi narkoba baikbaik saja, tentram-tentram saja. Karena subjek KIL berasal dari keluarga yang bisa dikatakan perekonomian menengah ketas dan didikan orang tua kepada anaknya yang lumayan keras. Awal mula subjek KIL menggunakan narkoba dimulai dari faktor coba-coba, dimulai ketika sekolah dasar yang mencoba mabuk-mabukan. Disebabkan karena rasa keingin tahuan mengonsumsi narkoba dan menikmati sensasinya, karena disekolah juga dibuly dan tidak mempunyai teman, akhirnya lari ke narkoba. Kemudian, ketika subjek KIL duduk di bangku sekolah menengah atas KIL merupakan masa paling nakal, karena sampai berhadapan dengan hukum karena tertangkap oleh pihak kepolisian dengan membawa barang bukti ganja dengan kedua temannya.

Lingkungan pertemanan yang semakin luas yang membuat subjek KIL menjadi lebih aktif dalam mengonsumsi narkoba, dari jenis alkohol, obat-obatan terlarang, sampai pada penggunaan sabu-sabu, hanya untuk mendapatkan sensasi dalam hidupnya, karena menurutnya dengan mengonsumsi narkoba dapat membuat badan jadi segar, kuat dan untuk berbicara tentang hal apapun menjadi lebih enak dan lebih dalam. Jenis

narkoba yang pernah subjek KIL coba antara lain yaitu alkohol, obat-obatan terlarang seperti zolam, inex, ganja, sinte dan sabu-sabu. Subjek KIL mengonsumsi itu semua hanya ingin mendapatkan sesasinya saja mas. Subjek KIL berhenti mengonsumsi narkoba ketika enam sampai tujuh bulan sebelum ia menikah, sekitar awal 2017. Subjek KIL sudah menyetop mengonsumsi semua hal-hal yang berbau narkoba.

c. Subjek Ketiga

Nama : TIN

Tempat Tanggal Lahir : Medan

Alamat : Jermal 11

Kehidupan subjek TIN sebelum mengenal narkoba merupakan anak yang cengeng, pendiam di keluarga. Sering diperlakukan yang semena-mena oleh kakaknya Karena kakak subjek TIN orangnya keras, peminum juga, subjek TIN juga diajari kakak untuk minum-minuman. Awal mula subjek TIN memakai narkoba ketika duduk di bangku sekolah dasar tepatnya kelas 5, karena subjek S hidup bukan dengan orang tua kandung, subjek TIN dibesarkan oleh orang yang tergolong mampu dan terpandang di desa.

Pertama kali subjek TIN mengonsumsi narkoba yaitu saat sehabis bermain bola ada seseorang yang mengasi minuman yang sudah dicampur dengan narkoba. Ketika sekolah menengah pertama subjek TIN sudah

mulai intens memakai ganja, setelah lulus smp subjek TIN di sekolahkan di madrasah di daerah medan agar lebih mengenal agama, subjek TIN lebih aktif memakai obat-obatan, memakai ganja lebih intens. Setelah lulus, subjek TIN keluar dari rumah dan mulai hidup di tanah garapan sebagai penjaga dingdong, di sisi lain subjek S juga mengedarkan ganja di tanah garapan sampai tertangkap oleh kepolisian dan dikurung selama 1 tahun 5 bulan.

Jenis narkoba yang pernah subjek TIN konsumsi seperti, ganja, sabu-sabu, pil koplo sampai ekstasi dll. Subjek TIN berhenti mengonsumsi narkoba ketika subjek mengalami sesak napas dan setelah di periksa ternyata terkena penyakit paru paru basah dari kejadian itu ia berhenti memakai narkoba hingga akhirnya ia dinyatakan terkena kanker paru-paru pada tahun 2022 akibat efek samping penggunaan narkoba yg pernah ia gunakan.

4.2 Pembahasan

Membahas tentang motivasi, banyak hal yang menjadi pemicu seseorang tergerak atau termotivasi untuk mengarah dan bertujuan memperbaiki diri. Manusia bergerak dilatarbelakangi oleh adanya motivasi, tanpa motivasi manusia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Motivasi sendiri dapat diartikan suatu variabel yang dapat membangunkan, mengelola, mempertahankan dan meyalurkan tingkah laku seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Begitu pula kepada mantan pengguna narkoba yang ingin pulih dan terbebas dari narkoba.

Proses munculnya motivasi dari mantan pengguna narkoba adalah untuk mencapai atau untuk pemenuhan kebutuhan dalam diri individu. Timbulnya motivasi karena mantan pengguna narkoba mempunyai motif yang menimbulkan persepsi untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Motivasi muncul karena dibarengi dengan minat, motivasi muncul karena adanya keinginan, begitu pula dengan minat. Motivasi dengan minat berkaitan satu sama lain. Proses munculnya motivasi dari mantan pengguna narkoba adalah untuk mencapai atau untuk pemenuhan kebutuhan dalam diri individu. Timbulnya motivasi karena mantan pengguna narkoba mempunyai motif yang menimbulkan persepsi untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Morgan, secara garis besar jenis-jenis motivasi meliputi motivasi fisiologis, motivasi biologis dan motivasi aktualisasi diri.

- a. Motivasi sosial, termasuk didalamnya antara lain: pencapaian dan motivasi kekuasaan.
- b. Motivasi biologis, merupakan dorongan yang bersifat untuk memenuhi kebutuhan biologis seperti motivasi lapar dan motivasi seksual.
- c. Motivasi aktualisasi diri dan motivasi untuk bertindak efektif dalam kelompok motivasi yang membuat individu bertindak efektif.

“Proses saya menjalani proses pemulihan dari penyalahgunaan narkoba sangat berat, karena ketika saya sedang menjalani rehab keluarga saya agak dikucilkan di masyarakat karena saya. Sering mengalami suggest untuk mengonsumsi narkoba, saya lebih memilih untuk beraktifitas untuk mengurangi suggest, baik dengan berolahraga atau melakukan aktivitas positif lainnya”. (Hasil Wawancara Dengan Subjek AZZ, tanggal 11 februari 2024).

“Proses saya menjalani pemulihan dari narkoba sangat berat, ketika saya baru semalam saya dikurung seperti di penjara dan di berikan obat untuk seperti vitamin untuk detoksifikasi racun yang ada didalam tubuh saya. Selama delapan bulan. Saya ketika mengalami suggest untuk mengonsumsi narkoba kembali, saya melakukan hal yang positif seperti mengikuti kegiatan olahraga lari pagi” dan keinginan untuk berhenti memang ada karena memang ingin menikah dan desakan calon istri saya waktu itu. (Hasil Wawancara Dengan Subjek KIL, tanggal 13 februari 2024).

“Saya menjalani proses pemulihan dari narkoba sampai berhenti total karena saya mengidap paru-paru basah, karena dulu saya terlalu berlebihan memakai narkoba sampai hamper overdosis. Proses saya berhenti total dari narkoba lumayan payah, karena saya sudah merasa ada kesadaran dalam diri saya dan desakan keluarga untuk tidak mengonsumsi narkoba lagi dan saya sadar saya harus keluar dari lingkungan yang menyesatkan itu. Saya juga merasa bahwa saya harus menjalani kehidupan yang apa adanya tanpa mengonsumsi hal yang tidak baik dan dilarang, bisa dikatakan untuk memenuhi kebutuhan dalam diri saya sendiri supaya lebih sehat dan jauh dari hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan agama. (Hasil Wawancara Dengan Subjek TIN, tanggal 18 februari 2024).

Berdasarkan penjelasan ketiga subjek diatas bahwa peran mereka sebagai konselor adiksi diantaranya adalah melakukan asesmen, melakukan tes urine, melakukan intervensi kepada residen seperti konseling individu, konseling kelompok, melakukan seminar, melakukan dinamika kelompok, mendampingi residen melakukan diskusi kelompok, memimpin residen melakukan sharing cyrcle, melakukan art terapy, memberikan keterampilan atau vokasional

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian mengenai Kontribusi Remaja Mantan Pecandu Narkoba Terhadap Proses Penyembuhan Residen Yang Mengalami Ketergantungan Narkoba Di Lembaga Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berkontribusi sebagai relawan, yakni subjek mulai terlibat dalam kegiatan rehabilitasi setelah selesai menjalani masa rehabilitasi, dilakukan dengan cara ikut membantu dalam kegiatan rehabilitasi seperti melakukan pendekatan pada klien yang terlihat sedang sedih dan membantu memberikan saran kepada klien, ikut terlibat dalam kegiatan yang ada di panti rehabilitasi seperti membuat kegiatan.
2. Berkontribusi sebagai konselor, subjek menjalankan tugasnya seperti melakukan assesmen, konseling, mendampingi klien menjalani proses rehabilitasi, membangun relasi dan menjaga situasi agar tetap kondusif, memantau dan membantu menetralsir klien, dan merancang kegiatan.
3. Berkontribusi sebagai role model, mantan pecandu dilibatkan dalam kegiatan rehabilitasi untuk menjadi contoh yang baik bagi klien agar termotivasi untuk pulih dari kecanduan Narkoba.

Keempat, peran sebagai peer educator, dilakukan dengan memberikan pemahaman tentang ilmu agama pada kelompok yang sama yaitu sesama pecandu, serta memberikan motivasi terhadap klien rehabilitasi, bentuk motivasi yang subjek berikan seperti memberikan pengertian terkait bahaya menggubakan Narkoba, berbagi pengalaman yang pernah dilalui dan memberikan penguatan kepada klien.

5.2 Saran

1. Kepada subjek agar mampu meningkatkan kualitas hidup agar tidak kembali terjerumus ke lingkaran hitam narkoba.
2. Kepada subjek sebagai seorang konselor diharapkan dapat meningkatkan kualitas diri, kemampuan dan keterampilan untuk keberhasilan layanan bantuan konseling.
3. Kepada korban penyalahgunaan narkoba (klien) rehabilitasi di kedua lokasi penelitian diharapkan dapat mencapai tujuan dari rehabilitasi yaitu pulih dengan cara mengikuti rangkaian kegiatan yang sudah diprogramkan dengan baik dan penuh semangat.

DAFTAR PUSTAKA

- EB Prastiyo, 2018. Pergeseran Norma Sosial pada Remaja: Studi pada Remaja di Kota Tanjungpinang. *Jurnal Sosilogi Reflektif*, Volume 5, pp. 107-116.
- D Fadillah, 2018. *PERGESERAN NILAI DAN NORMA SOSIAL AKIBAT PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL INSTAGRAM DI KALANGAN REMAJA KOTA BANDUNG*. Universitas Muhammadiyah Riau.
- BKKBN, 2014. *Pedoman Tata Cara Pencatatan Dan Pelaporan Pendataan keluarga*. Sumatera Utara : Badan Koordinasi keluarga Berencana Nasional.
- BPS Sumut. 2013. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Utara*. Badan Pusat Statistik. Sumatera Utara.
- Elmanora, Muflikhati, Alfiasari. 2012. Kesejahteraan Keluarga Petani Kayu Manis. *Jurnal. Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor*. Bogor.
- Fahrudin, A. 2012. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. PT Refika Aditama. Bandung.
- MB Khalaf, O Senjaya. 2023. Penyalahgunaan Narkotika pada Kalangan Anak di Bawah Umur Ditinjau dari Sosiologi Hukum. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*.
- R Risma. 2023. Analisis Perilaku Sosial Remaja Tindak Kriminalitas Penyalahgunaan Narkoba Di Kecamatan Muara Sabak Timur

Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Reporsitory UNJA.

Pujileksono, Sugeng. 2018 : 13, Perundang-undangan Sosial dan Pekerja Sosial. Setara Press :Malang

AP Dewi, SP Arsila. 2022. Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan NAPZA Pada Kalangan Remaja. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Digital.

D Sanjaya, N Tiorida (Ed). 2022. Sosialisasi Bahaya Penggunaan Napza di SMA Lancang Kuning Kelurahan Bumi Ayu, Kota Dumai. Jurnal Pendidikan dan Konseling.

Sugiono. (2017). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R dan D. Bandung: Alfabeta

SN Made, SN Ketut. 2020. Penyimpangan Perilaku Remaja di Perkotaan. Kulturistik: Jurnal Ilmu Bahasa dan Budaya

Umanailo,M.(2019). Discourse on the Consumerist Community Consumption. *The Journal of Social Sciences Research*, 1181-1186

Mujahiddin. 2012. Memahami dan Mendidik Anak Autisme Melalui Prespektif dan Prinsip-Prinsip Metode Pekerjaan Sosial. Medan: Mataniari Project.